

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

***Cyberbullying* sebagai bagian dari Tindak Pidana Hukum Siber**

Menurut Peter Smith, memberikan pengertian dari *cyberbullying* sebagai suatu tindakan atau perbuatan buruk dilakukan dengan sengaja oleh diri individu atau sekelompok orang dengan memanfaatkan hal buruk kecanggihan teknologi.¹ Hal tersebut juga serupa diungkapkan oleh Feinberg dan Robey, *cyberbullying* ini dilakukan dengan mengirim pesan atau gambar yang menjadi penyebab bahayanya dan kekejaman yang dilakukan menggunakan internet (seperti, pesan cepat atau singkat, perangkat elektronik komunikasi, dan situs jejaring atau menggunakan perangkat digital sosial yang lain.²

Untuk itu tantangan yang sering didapatkan pada para pelaku *cyberbullying* ini tidak diketahui secara jelas mengenai tampilan fisik atau alamat identitas dan biasanya hal tersebut disembunyikan atau tidak terlihat.³

Adapun bentuk-bentuk menurut Barbara Coloroso, yakni *Bullying* dapat dilakukan secara verbal, fisik, maupun *bullying* secara psikis, *cyberbullying*.⁴ Dengan jenis dari *cyberbullying* yang banyak sekali dalam pandangan Chadwick sebagai berikut :

¹ Y. Andari, P. Azahra, E. Sinaga et al., *Cyberbullying di Media Sosial Tiktok Terhadap Remaja Sekolah Menengah Pertama*, 2023

² R. Wuladari, N. Hidayah, *Analisis Strategi Regulasi Emosi Cognitive Reappraisal untuk Menurunkan Perilaku Cyberbullying*, 2018

³ Ratna Wulandari, Nur Hidayah, *Analisis Strategi Regulasi Emosi Cognitive Reappraisal untuk Menurunkan Perilaku Cyberbullying*, 2018

⁴ Sumangat Salomo Sidauruk, July Esther, Herlina Manullang, *Kebijakan Hukum Pidana Sebagai Upaya Meminimalisir Tindak Pidana Bullying di Media Elektronik*, *Nommensen Journal of Legal Opinion (NJLO)*, Vol. 02 No. 02 Juli 2021, hlm. 234

a. Provokasi: sering mengirim pesan yang berisi penyerangan, pesan yang tidak sopan dan sering menyinggung perasaan dengan cara mengirimkannya sepanjang hari atau malam. Beberapa pelaku bahkan sering mengirim pesan ke diskusi publik, saluran diskusi atau majalah dinding sehingga banyak orang mengetahui dan dapat melihat pernyataan mereka yang mengancam.

b. Analisis (Denigration): memberikan data yang berhubungan dengan orang lain dengan isi yang menyinggung dan kenyataannya dibuat-buat melalui posting di halaman situs, mengirim email kepada orang lain atau teks dengan memposting atau mengirim foto-foto yang dimodifikasi dengan sesuatu yang bertentangan dengan keadaan sebenarnya.

c. Flaring: melakukan hasutan di internet atau memberikan argumen terus-menerus dengan menggunakan pesan elektronik melalui teks atau pesan yang bertujuan untuk mengganggu atau membuat keadaan menjadi panas dengan menggunakan bahasa yang tidak senonoh, mengejek, mengganggu, gambar dan foto untuk menimbulkan perasaan pada korban.

d. Pantomim: seseorang yang menggunakan akses yang tidak sah ke dalam hiburan daring milik orang lain dengan tujuan yang buruk atau menyamakan dirinya dengan cara mengirim pesan atau mengunggah sesuatu yang mengakibatkan rasa malu bagi pemilik akun.

e. Penyamaran: dengan mengaku sebagai seseorang atau bahkan membuat nama akun atau alamat email palsu. bahkan memperoleh email atau telepon

seluler dari seseorang sehingga timbul kecurigaan seolah-olah bahaya tersebut dikirim oleh orang lain.

f. Nama samaran: Menggunakan nama yang tidak jelas seperti "alias" atau nama panggilan daring lainnya untuk menyembunyikan identitas seseorang. Di internet, sebagian orang hanya menggunakan nama samaran, yang dapat mengakibatkan situasi yang berbahaya atau menghina karena identitas mereka disamarkan.

g. Pengungkapan: dengan cara memperlihatkan kepada orang lain dengan cara mengirim pesan pribadi, misalnya pesan singkat atau teks secara terus-menerus dengan segala upaya yang dilakukan untuk menyebarkan rahasia atau informasi buruk seseorang yang bersifat memermalukan atau menyesatkan korban agar mengungkap informasi palsu dan mengandung konten yang melanggar hukum.

h. *Cyberstalking* : bentuk penguntitan atau pelecehan dengan cara berulang atau terus menerus mengirimkan pesan atau kegiatan *online* lainnya yang didalamnya berisi ancaman bahaya menjadikan korban takut atas keselamatannya.⁵

Menurut Huge D. Barlow, "*A human act that violates the criminal law.*" Dan menurut Van Bemmelen "setiap perbuatan yang bersifat susila dan merugikan, yang menimbulkan kegelisahan yang begitu besar pada setiap diri yang hidup di masyarakat mempunyai hak untuk mencelanya dan menyatakan penolakan

⁵ Op.Cit, Y. Andari, P. Azahra, E. Sinaga et al, hal 35.

terhadap perbuatan salah dalam bentuk nestapa dengan sengaja diberikan sebagai akibat dari perbuatan tersebut". Perumusan *cyberbullying* ini sangat beragam dan mengandung unsur kejahatan menurut pendapat Kimball, bahwa unsur-unsur kejahatan terkandung sebagai berikut :

1. sebagai pemeran atau pelaku (*an actor*)

2. dengan pikiran bersalah (*mens rea*)

3. siapa yang menyebabkan

4. membahayakan

5. dengan cara atau suasana tertentu, dan;

6. seorang pembuat undang-undang yang telah memutuskan bahwa keadaan ini membuat pelaku dapat dikenakan denda, penjara, atau hukuman mati.

Untuk itu sistem hukum di Indonesia telah memberlakukan ketentuan khusus atas tindakan perundungan merupakan tindakan pidana.⁶ *Cyberbullying* termasuk dalam kategori tindak pidana karena melakukan kejahatan dalam teknologi demikian pula para pelakunya dapat dijerat tindakan hukum yang telah diatur, namun spesifikasi dalam unsur didalam pengaturan hukumnya masih belum diatur secara terperinci namun dengan unsur ancaman kekerasan telah dilandaskan oleh Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) adapun delik aduan yang dapat dilakukan dalam aturan KUHP yang tidak dapat dipisahkan dengan norma hukum pokok.

⁶ Buku *Cyberbullying*, Dr.Sayid Muhammad Rifqi Noval, S.H., MH.

Bahkan sanksi-sanksi atas tindakan *cyberbullying* diantaranya :

Sanksi Hukum : Ketentuan hukum perundangan didunia siber diatur dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik dengan pasal 27 ayat (1) pasal 27 ayat (3) pasal 29, dan Pasal 45B mengandung unsur ancaman kekerasan atau menakut-nakuti dan mengakibatkan kekerasan fisik, psikis dan/atau kerugian materiil.⁷

Sanksi moral : menurut Lucky Nurhidayanto, yang dapat dijadikan penanggulangan dalam kegiatan perundangan atas perilaku pelaku yakni :

1. dengan merubah cara pandang sebagai korban dengan selalu merasa percaya diri
2. tidak menghiraukan informasi yang menyudutkan
3. jangan memberikan respon berlebihan
4. menjadikannya sebagai bahan motivasi
5. memaafkan perbuatan⁸

Sebagaimana dikemukakan oleh C.S.T Kansil, perlindungan hukum merupakan beberapa usaha hukum dilakukan wajib oleh aparat penegak hukum dengan memberi rasa aman; entah secara psikis maupun fisik untuk menghindarkan diri dari pengaruh-pengaruh yang meresahkan serta berbagai

⁷ Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik

⁸ Lucky Nurhidayanto, Op.Cit., Hlm.120

bahaya yang berasal dari pihak manapun..⁹ Dari beberapa ilmuwan diketahui Plato mengatakan bahwa Perempuan digambarkan mempunyai kekuatan rohani dan jasmani. Meski mentalitas perempuan kurang kuat dibandingkan laki-laki, namun hal ini tidak mempengaruhi cara mereka menjalani hidup. Secara biologis dari segi fisik, perempuan dibedakan dengan perempuan bertubuh lebih kecil dari laki-laki, suara bawaannya lembut, perkembangan tubuh perempuan cepat, kekuatan yang dimiliki perempuan tidak sekuat laki-laki dan lain sebagainya. Bahkan Undang-Undang sendiri mengatur tentang Perlindungan Hukum terhadap Hak-Hak Perempuan dalam UU No. 7 Tahun 1984 dengan melakukan penghapusan diskriminasi terhadap perempuan.¹⁰

Namun fakta berbeda terjadi pada Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik menurut kajian Komnas Perempuan sedang menindak sejumlah pasal UU ITE yang bersifat sederhana yang berakibat kekurangan dan dalam penegak hukum di beberapa kasus cenderung memojokkan perempuan, pasal ini dinilai tidak bermuatan yang mudah khususnya di pihak perempuan dengan mendapatkan kesetaraan dan keadilan, melainkan melalui UU ITE justru membuat pihak perempuan menjadikan pihak seperti yang disudutkan atau dikriminalkan.¹¹

Kebijakan dalam menanggulangi *cyberbullying* berkenaan dengan kebijakan kriminal, yang meliputi bidang kebijakan pidana (kebijakan pencegahan kejahatan) maupun *non penal policy*. Menurut Barda Nawawi Arief, Dilihat dari segi strategi pidana, upaya pemberantasan *cyberbullying* tidak bisa dilakukan

⁹ Hukumonline.com, *Teori-Teori Perlindungan Hukum Menurut Para Ahli*, diakses pada 17 Juni 2024

¹⁰ Buku Drs. Suhasril, S.H., M.H. *Perlindungan Hukum terhadap Anak dan Perempuan* Hal.98

¹¹ Polkam.go.id, *Komnas HAM dan Komnas Perempuan Dorong Revisi UU ITE*, diakses pada 18 Juni 2024

hanya dengan peraturan pidana (sarana pemasyarakatan), namun juga harus dilakukan dengan metodologi yang sangat diperlukan/sengaja.¹²

Tinjauan Umum terkait Penegakan Hukum

Dengan mengenal dari beberapa istilah diluar penegakan hukum yakni dengan “penerapan hukum” tetapi seperti diketahui istilah penegakan hukum yang sangat sering terdengar digunakan dengan seiringan waktu maupun di waktu yang akan mendatang istilah tersebut mungkin akan dijadikan istilah yang diciptakan atau dasar. Dalam bahasa luar dikenal juga beberapa istilah seperti *rechtstoepassing*, *rechtshandhaving* (Belanda), kepolisian, (Amerika).¹³ Menurut ahli penegakan hukum Sebagai rangkaian penyelesaian nilai pada tahap akhir, penegakan hukum merupakan kegiatan berkesinambungan hubungan antara nilai-nilai yang diperoleh dalam aturan hukum, pandangan kokoh, serta sikap dan perilaku untuk menciptakan kehidupan bermasyarakat yang tentram.¹⁴

Sedangkan, menurut Jimly Asshiddiqie penegakan hukum dengan perspektif dari sudut subjeknya yakni dengan makna dalam arti sempit dan arti luas. Dalam arti luas, penegakan hukum ini prosesnya dilakukan berdasar subjek yang luas atau kesuluruhannya terlibat dalam setiap hubungan hukum. Dari sudut pandang

¹² *Cyberbullying pada Anak Dalam Perspektif Politik Hukum Pidana : Kajian Teoretis Tentang Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Sebagaimana Diubah Dengan Undang-Undang No. 19 Tahun 2016*, Subaidah Ratna Juita, Amri Panahatan Sihotang, Ariyono

¹³ Andi Hamzah, *Bunga Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2001, Hal. 22.

¹⁴ N. Akbar Kusuma Hadi, *Penegakan Hukum Di Indonesia Dilihat Dari Perspektif Sosiologi Hukum*, 2022

yang terbatas, aparat hanya diarahkan sebagai pekerjaan dalam upaya penegakan hukum tertentu untuk memastikan dan menjamin bahwa standar yang sah atau pedoman hukum terus berjalan sebagaimana mestinya.

Bila dilihat dari sudut pandang pokok bahasannya, khususnya dari perspektif hukum. Dalam sudut pandang yang lebih luas, penegakan hukum berfokus pada asas-asas keadilan yang mendasari aturan dan praktik formal masyarakat. Dalam pengertian yang sempit, penegakan hukum hanya berfokus pada cara-cara yang dengannya peraturan tertulis formal dapat ditegakkan.¹⁵

Dasar hukum nya berada dalam pasal 28D ayat (1) UUD 1945 “setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum”. Hal tersebut menjadi bentuk penegasan secara implementatif dari pasal 27 ayat (1) UUD 1945.¹⁶

Penegakan hukum dapat dibedakan menjadi dua sebagaimana yang dikemukakan Satjipto Rahardjo: 1. Hanya peraturan perundang-undangan yang dapat digunakan untuk melihat penegakan hukum, yang dipandang sebagai langkah logis berikutnya dalam proses pembuatan undang-undang; 2. Penegakan dengan manusia selama masa berlaku peraturan perundang-undangan tersebut bekerja.

Menurut Soerjono Soekanto, penegakan hukum sebagai kegiatan yang berhubungan antara nilai-nilai yang telah ditransformasikan menjadi prinsip dan

¹⁵ Buku Laurensius Arliman S, *Penegakan Hukum dan Kesadaran Masyarakat*.

¹⁶ *Penegakan Hukum dan Implementasi Pasal 27 Ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 tentang Persamaan Kedudukan di Hadapan Hukum*, Mufti Khakim

sikap kokoh untuk bertindak sebagai kerangka yang menghasilkan nilai untuk menciptakan, memelihara, dan memelihara keadilan pada tahap akhir.

Adapun faktor-faktor yang memengaruhi penegakan hukum menurut Soerjono Soekanto adalah:

a) Unsur hukum, yang sebenarnya berbentuk Undang-Undang. Perintah tertulis umum dari pemerintah pusat atau daerah yang sah dikenal sebagai undang-undang;

b) Faktor pihak juga membuat serta yang menegakkan hukum atau lembaga penegak hukum;

c) Faktor pendukung fasilitas dan sarana dalam penegakan hukum;

d) Faktor masyarakat, dari lingkungan setempat dan kelompok tempat peraturan hukum diterapkan atau akan diiterapkan;

e) Faktor kebudayaan, merupakan hasil prakarya, cipta dan rasa berdasarkan kehidupan manusia dalam integrasi kehidupan melalui keterpaduan kerja, kreativitas dan perasaan.¹⁷

Dengan Implementasi teori menurut Edward dan Emerson, menjelaskan bahwa terdapat empat indikator berpengaruh dalam implementasi kebijakan publik atau strategi, antara lain; kesesuaian atau kejelasan data, konsistensi data, aksesibilitas aset dalam jumlah dan kualitas tertentu, mentalitas dan tanggung

¹⁷ Soerjono, Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, 2014. Hlm 8.

jawab. Adapun unsur-unsur yang memberikan pengaruh didalam penegakan hukum menurut Lawrence Meir Friedman yakni :

1. Substansi Hukum adalah keseluruhan aturan dasar hukum, norma yang sah, dan pedoman hukum yang sah, baik dengan tersusun maupun tidak tertulis, termasuk dalam putusan pengadilan.

2. Struktur hukum adalah menyeluruh instansi penegakan hukum, beserta aparatnya dengan mencakup : kepolisian bersamaan polisinya, kejaksaan bersamaan para jaksanya, kantor-kantor pengacara bersamaan para pengacaranya, dan pengadilan bersama kewenangan yang ditunjuknya.

3. Budaya yang sah adalah kecenderungan, perasaan, perspektif, dan pendekatan untuk bertindak, baik dari pelaksana peraturan atau spesialis administrasi maupun dari orang-orang. Substansi dalam hal bahan dan instrumen serta alat tidak cukup untuk menjalankan keseluruhan perangkat hukum. Oleh karenanya Lawrence M. Friedman menggarisbawahi kepada pentingnya budaya hukum yang sah (*legal culture*). Keberhasilan atau kegagalan dalam penegakan hukum pada tiga komponen yang dapat dijadikan tolok ukur dalam menilai proses penegakan hukum. Pokok-pokok penegakan ada 3 (tiga), yaitu keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum. Menurut Gustav Radbruch (1878-1949) Bagian-bagian penting dalam pemahaman dan menegakkan hukum secara baik. Adapun bagian khusus substansi hukum yang menjadi kesesuai tujuan yang ingin dicapai, dengan tujuan

agar kedudukan keseimbangan atau tujuan adalah menonjolkan dan memilih substansi hukum..¹⁸

¹⁸ Theo Huijbers, *Filsafat Hukum dalam Lintasan Sejarah*, (Yogyakarta : Kanisius, 1999), hlm. 163.

2.2.1 Penegakan Hukum sebagai bentuk Tindak Pidana Khusus

Menurut Wayne La Favre, Proses penegakan hukum dengan awalan sebagai pelaksanaan diskresi, yang berarti pengambilan keputusan dipengaruhi oleh penilaian pribadi dan bukan pedoman hukum yang ketat.¹⁹ Penegakan hukum berhubungan erat dengan aparaturnya penegak hukum yang ada di Indonesia. Menurut Drs, Petrus Hardan dalam laman Lemhannas menerangkan jika di Indonesia terdapat empat pilar sebagai penopang dari penegakan hukum yakni kepolisian, jaksa, hakim, dan lembaga pemasyarakatan.²⁰ Dalam Pasal 5 ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik merupakan alat bukti yang sah". Jadi sejauh menyangkut penentuan strategi pembuktian lanjutan, Bhudhi Kuswanto, S.H. mengartikan sebagai berikut::

1. Saksi ahli yang berguna untuk memahami wawasannya mengenai kasus yang berada di persidangan saat dilakukan keterangan ahli.
2. selanjutnya Penyidik dari Polisi harus menggandakan data atau informasi elektronik yang berkaitan dengan perangkat berbeda, kemudian bukti digital harus dihadirkan di muka persidangan atau dalam pengawasan tetap pengadilan.
3. Lalu saksi ahli melakukan pemeriksaan terhadap bukti-bukti untuk menjadi pertimbangan hakim.

Dengan alat bukti yang dapat dikatakan sah menurut penanganan dalam perkara *cybercrime* diharuskan adanya bukti sebagai bentuk dari alat bukti yang

¹⁹ *Tinjauan Yuridis Upaya mengembalikan Public Trust terhadap Penegakan Hukum di Indonesia*, Afrinald Rizhan

²⁰ <https://www.hukumonline.com/berita/a/tugas-dan-wewenang- aparat-penegak-hukum- lt6230538b64c71/>

didapatkan menjadi hal dipertanggungjawabkan dalam memberikan kedudukan yang mempengaruhi pertimbangan hakim dalam membuat putusan misalnya bisa berbentuk digital, yang ada pada peraturan di Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik sedangkan alat bukti digital menyimpan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dalam pemenuhan persyaratan formil dan syarat materiil.²¹

Adapun pemberantasan dalam kasus kejahatan digital ini yang telah dikemukakan oleh Arief, “Pendekatan kebijakan,” dalam artian bahwa politik *penal (repressif)* dan sosial (*preventif*) merupakan satu kesatuan, begitu pula tindakan *penal (preventif)* dan *penal (repressif)*.²² Menurut Soedarto, keterkaitan antara penggunaan sarana penal dalam penanggulangan tindak pidana dengan strategi pengaturan hukum pidana atau kebijakan hukum pidana tidak dapat dipisahkan. Sehubungan apa yang menjadi maksud, maka dalam mewujudkan pola politik dalam hukum pidana berarti menyelenggarakan penilaian dan pemilihan untuk mendapatkan hasil perundang-undangan pidana dengan hasil terbaik, dengan arti memenuhi syarat keadilan dan daya guna. Tujuan utama pendekatan non-penal adalah mengubah kondisi sosial tertentu, tetapi juga secara tidak langsung memengaruhi kesalahan yang mengarah pada kejahatan.

²¹ Tinjauan Yuridis Tentang Kedudukan Alat Bukti Digital Dalam Tindak Pidana Kejahatan Mayantara (*cybercrime*), VogenL.M.T.Mantik, Ruddy R. Watulingas, Harly Stanly Muaja

²² M. Mamun, M. Hasanuzzaman, *Energy for Sustainable Development: Demand, Supply, Conversion and Management*, 2020

2.2.2 Penegakan Hukum Siber

Menurut Didik M. Arief Mansur dan Elisatris Gultom, bahwa ketidakmampuan penegak hukum dalam menangani kasus siber menjadi penyebab maraknya kejahatan siber. Menurut Andi Hamzah (1989) mengatakan bahwa *cybercrime* diartikan kejahatan dalam industri komputer yang umumnya berarti penggunaan komputer secara *illegal*. Kejahatan dunia maya menurut The U.S. Dept.of Justice, "kejahatan komputer" adalah tindakan *illegal* apa pun yang memerlukan pemahaman tentang teknologi komputer untuk tujuan tindakan kejahatan, penyidikan, atau penuntutan.

Dalam memperlakukan suatu ruang yang dapat memisahkan antara dunia nyata dengan dunia maya sehingga dengan menerapkan hukum yang berbeda untuk itu menangani kegiatan *cyber* ini dengan sifat virtual, tetapi tergolong sebagai tindakan dan perbuatan hukum yang nyata menurut Ahmad M.Ramli dkk. Sebelumnya dalam membagi ruang lingkup *cyberlaw* menurut Jonathan Rosenoer (1997) dengan beberapa diantaranya adalah: Copy Right (hak cipta), Trademark (hak merek), Defamation (pencemaran nama baik), Hate Speech (penistaan agama, hinaan dan fitnah), Electronic Contract (transaksi elektronik), Pornografi dan Perampokan (pencurian melalui internet).²³

Adapun karakteristik-karakteristik menurut Menurut Freddy haris, *cybercrime* yang menjadi bagian dari tindak pidana sebagai berikut :

1. akses yang tidak disetujui (dengan maksud mendapatkan ruang kejahatan).

²³ *Persepektif Hukum Indonesia (Cyberlaw) penanganan kasus cyber di indonesia*, Riko Nugraha

2. pemusnahan atau modifikasi data tanpa izin
3. Memperlambat atau membahayakan tugas PC.
4. Membatasi atau mencegah akses komputer.

Seringkali sulit untuk menangkap pelanggar di dunia maya karena hukum dan pengadilan Indonesia tidak memiliki yurisdiksi atas pelanggar dan tindakan hukum yang terjadi, meskipun dampak pelanggaran sebenarnya memiliki implikasi hukum di Indonesia. Darrel Menthe mengatakan ada tiga macam yurisdiksi dalam hukum internasional:

1. *Legislative Authority* (kewenangan untuk membuat undang-undang)
2. *Legislative Enforcement* Yurisdiksi (yurisdiksi penegakan hukum)
3. *Suitability* yurisdiksi (kewenangan untuk memerintah).²⁴

Menurut Darrel Menthe, dari yuridiksi ini butuh bagian prinsip-prinsip yang dapat jelas dan berakar dari hukum internasional sehingga negara-negara dapat mendapatkan mengadopsi pemecahan masalah terhadap yuridiksi internet. Dengan kewenangan yang dapat mengontrol kegiatan dalam dunia internet menurut pendapat David R. Jonshon dan Davis G. Post, Barda Nawawi Arief menuliskan ada empat kualifikasi saling bersaing yaitu :

1. Pelaksanaan pengendalian yang dilakukan oleh badan-badan hukum yang ada.
2. Pengendalian publik untuk mencapai kesepakatan damai dengan administrasi internet.

²⁴ Wikipedia.org, *Hukum Siber*, diakses pada 22 juni 2024

3. Pembentukan organisasi global yang akan menggunakan teknologi mutakhir untuk secara khusus menangani masalah-masalah dunia maya.
4. Pemerintah atau panduan mandiri oleh klien web.

Jadi berdasarkan teori-teori diatas dengan penegakan hukum dapat disimpulkan sebagai berikut : penegakan hukum berperan penting dalam menanganin sebuah tindak pidana yang telah diatur secara undang-undang untuk memberikan keadilan, kepatian dan kemanfaatan bagi pelaku maupun korban dapat merasakan dampak yang baik atas semua yang terjadi untuk itu diharapkan bagi aparat penegak hukum dapat menyelesaikan kasus sesuai dengan pengaturan hukum yang telah berlaku dan tidak memberikan pemberatan kepada sepihak. Sehingga formulasi dari penelitian ini adalah dengan norma yang hasilnya adalah sebagai upaya dari bentuk keadilan yang telah diperoleh dari norma penegakan hukum dengan penjelasan diatas.